



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2025/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Mistari Alias P. Wirda Bin Santoso; |
| 2. Tempat lahir | : | Bondowoso; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 58 tahun / 03 September 1966; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Krajan II RT.05,RW.02 Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Perangkat Desa; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai tanggal 9 September 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 72/Pid.B/2025/PN Bdw tanggal 12 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2025/PN Bdw tanggal 12 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mistari alias Pak. Wirda bin Santoso telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa Mistari alias Pak. Wirda bin Santoso selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan;
 - 1 (satu) exemplaar Peraturan Desa Gambangan Kec. Maesan Kab. Bondowoso tentang PTSI;

Dikembalikan ke saksi korban Saiful Rizal;

- 1 (satu) lembar surat kwitansi;

Dikembalikan ke saksi korban Halik;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan menyesali perbuatan Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-31/Eoh.2/BONDO/05/2025 tanggal 11 Juni 2025 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Mistari Alias P. Wirda Bin Santoso Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 202, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Krajan II Desa Gambangan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:- Berawal dari adanya pengurusan Sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Gambangan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, dan sesuai dengan Peraturan Desa Nomor : 1 Tahun 2023 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bahwa setiap warga yang akan mendaftarkan tanah untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik melalui Program Pendaftaran Tanah Sertifikat Langsung (PTSL), dan terdakwa sebagai kepala Dusun Krajan II Desa Gambangan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso dengan rangkaian kata bohong telah menarik biaya sebesar Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing warga yang akan mendaftarkan tanahnya melalui program PTS, selanjutnya terdakwa telah menarik biaya kepada masing-masing warga di Dusun Krajan II yang mau mendaftarkan tanahnya melalui program PTS, antara lain kepada saksi Halik sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dengan bukti kwitansi, terdakwa telah menarik biaya kepada saksi Ahmad Junaidi sebesar Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah), kepada saksi Ahmad Miadin Adi terdakwa menarik dana sebesar Rp.2.100.000.-(dua juta seratus ribu rupiah), kepada kepada warga lain sebanyak 50 (lima puluh) warga dengan biaya yang nilainya berbeda-beda, dan kebanyakan tidak disertai dengan bukti kwitansi karena warga kebanyakan sudah percaya kepada terdakwa, sehingga nilai seluruhnya uang yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa sebesar Rp.18.300.000.-(delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah), uang dari warga untuk pengurusan pendaftaran sertifikat melalui program PTS ternyata oleh terdakwa tidak disetorkan ke bendara Desa Gambangan melainkan telah digunakan sendiri untuk keperluan terdakwa sendiri, sehingga warga yang telah membayarkan biaya untuk pengurusan sertifikat melalui program PTS tidak bisa mengikuti Program PTS tersebut, sehingga sebanyak 53 (lima puluh tiga) warga telah dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut, selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa Mistari Alias P. Wirda Bin Santoso Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Desember 202, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Krajan II Desa Gambangan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan Hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Berawal dari adanya pengurusan Serifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Gambangan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, dan sesuai dengan Peraturan Desa Nomor : 1 Tahun 2023 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bahwa setiap warga yang akan mendaftarkan tanah untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik melalui Program Pendaftaran Tanah Sertifikat Langsung (PTSL), dan terdakwa sebagai kepala Dusun Krajan II Desa Gambangan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso telah diberi amanah oleh Kepala Desa Gambangan untuk menarik biaya sebesar Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing warga yang akan mendaftarkan tanahnya melalui program PTS, selanjutnya terdakwa telah menarik biaya kepada masing-masing warga di Dusun Krajan II yang mau mendaftarkan tanahnya melalui program PTS, antara lain kepada saksi Halik sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dengan bukti kwitansi, terdakwa telah menarik biaya kepada saksi Ahmad Junaidi sebesar Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah), kepada saksi Ahmad Miadin Adi terdakwa menarik dana sebesar Rp.2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah), kepada kepada warga lain sebanyak 50 (lima puluh) warga dengan biaya yang nilainya berbeda-beda, dan kebanyakan tidak disertai dengan bukti kwitansi karena warga kebanyakan sudah percaya kepada terdakwa, sehingga nilai seluruhnya uang yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa sebesar Rp.18.300.000.-(delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah), uang dari warga untuk pengurusan pendaftaran sertifikat melalui program PTS ternyata oleh terdakwa tidak disetorkan ke bendara Desa Gambangan melainkan telah digunakan sendiri untuk keperluan terdakwa sendiri, sehingga warga yang telah membayarkan biaya untuk pengurusan sertifikat melalui

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program PTSL tidak bisa mengikuti Program PTSL tersebut, sehingga sebanyak 53 (lima puluh tiga) warga telah dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut, selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini".-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saiful Rizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku perangkat Desa Gambangan (Sekdes) menerangkan tentang kejadian penggelapan iuran permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) milik warga Desa Gambangan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa selaku perangkat desa Gambangan dan yang menjadi korban adalah 53 (lima puluh tiga) warga Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada kurun waktu Juli 2023 hingga Desember 2023 di Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa sebagai perangkat Desa Gambangan (Kepala Dusun) yang diberi wewenang oleh desa untuk mengomulir penarikan dana pendaftaran sertifikat melalui program PTSL, kemudian yang bersangkutan datang ke rumah masing-masing warga yang hendak mendaftarkan sertifikat tanahnya dengan menarik biaya pendaftaran sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah melakukan penarikan uang pendaftaran tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan keuangan tersebut untuk kepentingan diri sendiri;
- Bahwa kerugian dialami warga sekitar Rp18.300.000,00 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) HM melalui Program PTSL;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah ada pertanyaan dari warga Desa Gambangan yang telah melakukan pembayaran iuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum terbit sertifikat hak miliknya yang dimohonkan melalui program PTSL;

- Bahwa pihak desa pernah mengundang Terdakwa dan warga yang menjadi korban sebanyak 2 (dua) kali untuk hadir di kantor desa guna mencari solusi dalam permasalahan yang dihadapi, namun Terdakwa tidak pernah datang dalam undangan tersebut, sehingga karena tidak menemukan solusi maka Saksi sebagai perwakilan dari warga sekaligus mewakili pemerintah Desa melaporkan dugaan persistiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada membuat surat peryataan yang didantatangani oleh Terdakwa menerangkan Terdakwa mengakui dirinya memakai keuangan tersebut untuk kepentingan pribadi, selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan keuangan tersebut selambat-lambatnya pada Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar.

2. Saksi HALIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku korban penggelapan dana iuran permohonan PTSL yang dilakukan oleh Terdakwa selaku perangkat Desa;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pendaftaran sertifikat tanah berupa sawah milik Saksi;
- Bahwa kejadian Penggelapan tersebut Saksi alami pada tanggal 11 bulan Agustus tahun 2023 di tepi jalan masuk wilayah Kecamatan Maesan Kabupaten. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa sebagai perangkat Desa Gambangan yang diberi wewenang oleh Desa untuk mengakomodir penarikan dana pendaftaran sertifikat melalui program PTSL, kemudian yang bersangkutan datang ke rumah masing-masing warga yang hendak mendaftarkan sertifikat tanahnya dengan menarik biaya pendaftaran sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sertifikat terkadang ada orang yang memberinya lebih seperti Saksi pribadi memberi uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah melakukan penarikan uang pendaftaran tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan keuangan tersebut untuk kepentingan diri sendiri;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi jika pembayaran lunas maka sertifikat yang dimohonkan bisa jadi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi menyerahkan langsung iuran PTSL kepada Terdakwa dengan bukti pembayaran 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penerbitan sertifikat dari Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan selain Saksi ada 52 (lima puluh dua) warga lainnya yang mengalami penggelapan seperti yang Saksi alami;
- Bahwa benar bukti surat berupa kwitansi yang ditunjukkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar.

3. Saksi AHMAD JUNAIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku korban penggelapan dana iuran permohonan PTSL yang dilakukan oleh Terdakwa selaku perangkat Desa;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pendaftaran sertifikat tanah milik Saksi;
- Bahwa kejadian Penggelapan tersebut Saksi alami pada tahun 2023 di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Krajan II, Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa sebagai perangkat Desa Gambangan yang diberi wewenang oleh Desa untuk mengakomodir penarikan dana pendaftaran sertifikat melalui program PTSL, kemudian Terdakwa datang ke rumah masing-masing warga yang hendak mendaftarkan sertifikat tanahnya dengan menarik biaya pendaftaran sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun setelah menerima uang iuran tersebut Terdakwa tidak setorkan ke bendahara namun Terdakwa menggunakan keuangan tersebut untuk kepentingan diri sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari beberapa perangkat Desa, mengingat warga yang telah membayar dan sertifikatnya belum jadi pada saat itu dikumpulkan oleh kepala Desa di kantor Desa Gambangan untuk dilakukan musyawarah dan mencari Solusi, dimana pada saat itu Terdakwa tidak hadir, serta pihak desa menjelaskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima uang pendaftaran dari nama-nama pemohon yang saat itu dikumpulkan;

- Bawa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi jika pembayaran lunas maka sertifikat yang dimohonkan bisa jadi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
- Bawa kerugian yang Terdakwa alami sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan selain Saksi ada 52 (lima puluh dua) warga lainnya yang mengalami penggelapan seperti yang Saksi alami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar.

4. Saksi AHMAD MIADIN ADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi selaku korban penggelapan dana iuran permohonan PTSel yang dilakukan oleh Terdakwa selaku perangkat Desa;
- Bawa yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang pendaftaran sertifikat tanah milik Saksi;
- Bawa kejadian Penggelapan tersebut Saksi alami pada tahun 2023 di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sumberbendo, Desa Pakuniran, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa sebagai perangkat Desa Gambangan yang diberi wewenang oleh Desa untuk mengakomodir penarikan dana pendaftaran sertifikat melalui program PTSel, kemudian Terdakwa datang ke rumah masing-masing warga yang hendak mendaftarkan sertifikat tanahnya dengan menarik biaya pendaftaran sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun setelah menerima uang iuran tersebut Terdakwa tidak setorkan ke bendahara namun Terdakwa menggunakan keuangan tersebut untuk kepentingan diri sendiri;
- Bawa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari beberapa perangkat Desa, mengingat warga yang telah membayar dan sertifikatnya belum jadi pada saat itu dikumpulkan oleh kepala Desa di kantor Desa Gambangan untuk dilakukan musyawarah dan mencari Solusi, dimana pada saat itu Terdakwa tidak hadir, serta pihak desa menjelaskan bahwa tidak menerima uang pendaftaran dari nama-nama pemohon yang saat itu dikumpulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi melakukan pembayaran iuran kepada Terdakwa sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) karena tanah milik Saksi yang hendak dibuatkan sertifikat ada 6 (enam) bidang;
- Bawa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi jika pembayaran lunas maka sertifikat yang dimohonkan bisa jadi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
- Bawa Saksi setelah melakukan penyetoran uang iuran tidak diberikan kwitansi oleh Terdakwa;
- Bawa kerugian yang Terdakwa alami sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan selain Saksi ada 52 (lima puluh dua) warga lainnya yang mengalami penggelapan seperti yang Saksi alami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar.

5. Saksi MOHAMMAD ALIWAFYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi selaku Kepala Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso menerangkan tentang kejadian penggelapan iuran permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) milik warga Desa Gambangan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik;
- Bawa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa selaku perangkat desa Gambangan dan yang menjadi korban adalah 53 (lima puluh tiga) warga Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bawa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada kurun waktu Juli 2023 hingga Desember 2023 di Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bawa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa sebagai perangkat Desa Gambangan (Kepala Dusun) yang diberi wewenang oleh desa untuk mengakomodir penarikan dana pendaftaran sertifikat melalui program PTS, kemudian yang bersangkutan datang ke rumah masing-masing warga yang hendak mendaftarkan sertifikat tanahnya dengan menarik biaya pendaftaran sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah melakukan penarikan uang pendaftaran tersebut dari warga, kemudian Terdakwa menggunakan keuangan tersebut untuk kepentingan diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian dialami warga sekitar Rp18.300.000 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) HM melalui Program PTSL;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah ada pertanyaan dari warga Desa Gambangan yang telah melakukan pembayaran iuran namun belum terbit sertifikat hak miliknya yang dimohonkan melalui program PTSL;
- Bahwa pihak desa pernah mengundang Terdakwa dan warga yang menjadi korban sebanyak 2 (dua) kali untuk hadir di kantor desa guna mencari solusi dalam permasalahan yang dihadapi, namun Terdakwa tidak pernah datang dalam undangan tersebut, sehingga karena tidak menemukan solusi maka Saksi sebagai perwakilan dari warga sekaligus mewakili pemerintah Desa melaporkan dugaan persistiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada membuat surat peryataan yang didantatangani oleh Terdakwa menerangkan Terdakwa mengakui dirinya memakai keuangan tersebut untuk kepentingan pribadi, selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan keuangan tersebut selambat-lambatnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan dan dihadirkan kepersidangan terkait masalah iuran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) milik warga Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai Kepala Dusun diberi Amanah oleh Kepala Desa untuk menghimpun dana iuran PTSel bagi warga Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso yang hendak mendaftarkan tanah untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa nominal dana yang ditentukan oleh Desa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu bidang tanah yang sudah diatur di dalam peraturan Desa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan dana dengan cara mendatangi rumah warga Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso dalam kurun waktu Juli 2023 hingga Desember 2023 di Desa Gambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam kegiatan penarikan dana PTSL tersebut terdapat 53 (lima puluh tiga) warga Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso yang telah membayar iuran PTSL kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) namun dana-dana dari warga tersebut tidak Terdakwa setorkan ke bendahara Desa sehingga tidak dapat diproses Sertifikat Hak Milik para warga;
- Bawa dana PTSL milik warga Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, untuk pembayaran hutang Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat Pernyataan;
2. 1 (satu) exemplar Peraturan Desa Gambangan Kec. Maesan Kab. Bondowoso tentang PTSL;
3. 1 (satu) lembar surat kwitansi;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa Terdakwa Mistari Alias P. Wirda Bin Santoso dihadapkan kepersidangan terkait masalah iuran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) milik warga Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
2. Bawa awalnya Terdakwa Mistari Alias P. Wirda Bin Santoso sebagai Kepala Dusun dalam kurun waktu Juli 2023 hingga Desember 2023 diberi amanah oleh Kepala Desa untuk menghimpun dana iuran PTSL bagi warga Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso yang hendak mendaftarkan tanah untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik, dengan nominal dana yang ditentukan oleh Peraturan Desa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu bidang tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa melakukan penarikan dana iuran PTSL dengan cara mendatangi rumah warga Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso dan dalam kegiatan penarikan dana PTSL tersebut terdapat 53 (lima puluh tiga) warga Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso yang telah membayar iuran PTSL kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) namun dana-dana dari warga tersebut tidak Terdakwa setorkan ke bendahara Desa sehingga tidak dapat diproses Sertifikat Hak Milik para warga;
4. Bahwa dana PTSL milik warga Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso sejumlah Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, untuk pembayaran hutang Terdakwa sehingga warga mengalami kerugian materil dan proses pendaftaran tanah melalui PTSL tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua, Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang dimaksud orang sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama Mistari Alias P. Wirda Bin Santoso yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso. Atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa Mistari Alias P. Wirda Bin Santoso dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan kemampuan dan keberadaan Terdakwa Mistari Alias P. Wirda Bin Santoso tersebut dinilai sebagai orang atau subyek hukum pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindangan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan juga akibat yang akan timbul daripadanya. Dapat disimpulkan “*dengan sengaja*” memiliki pengertian bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara *aquo* adalah uang sebagai iuran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) milik warga Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan maka diketahui awalnya Terdakwa Mistari Alias P. Wirda Bin Santoso sebagai Kepala Dusun dalam kurun waktu Juli 2023 hingga Desember 2023 diberi amanah oleh Kepala Desa untuk menghimpun dana iuran PTSL bagi warga Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso yang hendak mendaftarkan tanah untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik, dengan nominal dana yang ditentukan oleh Peraturan Desa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu bidang tanah. Selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan dana iuran PTSL dengan cara mendatangi rumah warga Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso dan dalam kegiatan penarikan dana PTSL tersebut terdapat 53 (lima puluh tiga) warga Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso yang telah membayar iuran PTSL kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) namun dana-dana dari warga tersebut tidak Terdakwa setorkan ke bendahara Desa sehingga tidak dapat diproses Sertifikat Hak Milik para warga. Dana PTSL milik warga Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, untuk pembayaran hutang Terdakwa sehingga warga mengalami kerugian materil dan proses pendaftaran tanah melalui PTSL tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka menurut hemat Majelis Hakim seharusnya Terdakwa telah mengetahui dan menyadari apa yang diperbuatnya bahwa penarikan dana sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) adalah bukan uang pribadi Terdakwa namun milik 53 (lima puluh tiga) warga Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso yang diperuntukan sebagai pembayaran PTSL namun digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain sehingga unsur pidana diatas telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa pengertian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah beradanya sesuatu barang dalam kepemilikan dan atau kekuasaan dan atau tangan seseorang bukan karena suatu perbuatan melawan hukum tetapi karena memang diinginkan atau dikehendaki oleh pemilik barang yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah diberikan kepercayaan dan Amanah oleh Kepala Desa dan warga Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso untuk melakukan penarikan iuran PTSI namun setelah Terdakwa berhasil mengumpulkan dana iuran dari milik 53 (lima puluh tiga) warga Desa Gambangan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat keberadaan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) milik dari 53 (lima puluh tiga) warga Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso pada diri Terdakwa bukan karena adanya kejadian sehingga unsur pidana diatas telah pula terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberian dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Pernyataan, 1 (satu) exemplar Peraturan Desa Gambangan Kec. Maesan Kab. Bondowoso tentang PTSI masih diperlukan oleh pemerintahan Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso maka sepatutnya dikembalikan kepada Saiful Rizal karena disita dari saksi tersebut, 1 (satu) lembar surat kwitansi adalah milik dari Saksi Halik maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan warga Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mistari Alias P. Wirda Bin Santoso terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan,
 - 1 (satu) exemplar Peraturan Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso

Dikembalikan kepada Saksi Saiful Rizal

- 1 (satu) lembar surat kwitansi

Dikembalikan kepada Saksi Halik

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 oleh Ezra Sulaiman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa., S.H.,M.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

I Gede Susila Guna Yasa., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)